



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan dan dengan adanya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kerangka acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
11. Pemrakarsa adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya komisi penilai adalah dalam rangka ketertiban dan kelancaran penilaian dokumen AMDAL yang menjadi wewenang komisi penilai.

BAB III
KRITERIA WAJIB AMDAL
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan membuat AMDAL;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL, wajib menyusun Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

Komisi penilai berwenang menilai dokumen AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Tugas komisi penilai adalah:
 - a. menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di daerah;
 - c. menyelenggarakan rapat periodik atau rapat khusus;
 - d. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati;
 - e. menyiapkan materi rancangan keputusan kesepakatan KA dan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib mengacu pada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. Kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Fungsi komisi penilai adalah:
 - a. mengajukan penilaian AMDAL sebagai rekomendasi komisi penilai untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Bupati; dan
 - b. memberikan saran penyelesaian masalah AMDAL di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Komisi penilai dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat komisi penilai.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Kepala Dinas selaku ketua komisi penilai.

- (4) Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Dinas.
- (5) Susunan anggota komisi penilai, dan sekretariat komisi penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (6) Penunjukan perseorangan terhadap keanggotaan pakar/ahli dalam susunan anggota komisi penilai dan keanggotaan tim teknis komisi penilai selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Penilai.
- (7) Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun dokumen AMDAL tidak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

Pasal 8

- (1) Tugas komisi penilai adalah sebagai berikut :

- a. Ketua bertugas :

1. melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
2. menetapkan penunjukan perseorangan anggota pakar/ahli dan tim teknis komisi penilai;
3. memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan anggota;
4. memimpin dan mengkoordinasi kegiatan yang menjadi tugas komisi penilai;
5. menyusun ruang lingkup dan tata kerja serta pelaksanaan tugas;
6. menyusun rencana kerja dan jadwal komisi penilai; dan
7. menerbitkan Keputusan kesepakatan KA dan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atas nama Bupati.

- b. Sekretaris, bertugas :

1. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan agenda dan pelayanan teknis rapat berkala atau rapat khusus;
3. membantu Ketua dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang komisi penilai;
4. menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas komisi penilai;
5. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL yang dilakukan komisi penilai; dan
6. memimpin Sekretariat Komisi Penilai;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- c. Anggota bertugas:

1. Memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya serta pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - c. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan oleh komisi penilai.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Tugas Sekretariat komisi penilai adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada rapat berkala atau tahunan;
 - Mempersiapkan bahan-bahan rapat komisi penilai;
 - Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi penilai;
 - Menampung serta mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat serta menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan Penilaian AMDAL berkaitan dengan keterlibatan dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan komisi penilai.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan/atau pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih,
pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Maret 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH


BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 14 Tahun 2017
Tanggal : 27 Maret 2017

**SUSUNAN ANGGOTA
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Ketua merangkap : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota Kabupaten Lampung Tengah
- Sekretaris merangkap : Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Anggota Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
- Anggota :
1. Unsur Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
 2. Unsur Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah
 3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 4. Unsur Dinas/Instansi yang terkait dengan kegiatan / usaha di Kabupaten Lampung Tengah
 5. Unsur Bidang Pengawasan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
 6. Unsur Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
 7. Kepala Seksi AMDAL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
 8. Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
 9. Pakar / ahli di bidang lingkungan hidup
 10. Pakar / ahli di bidang biogeofisik-kimia
 11. Pakar / ahli di bidang ekonomi, sosial dan budaya
 12. Pakar / ahli di bidang kesehatan
 13. Pakar / ahli di bidang perencanaan pembangunan
 14. Wakil dari Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi
 15. Wakil dari Pemerintah Kecamatan yang terkait
 16. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak
 17. Wakil dari organisasi lingkungan Hidup / LSM Lingkungan Hidup
 18. Anggota lain yang dianggap perlu.

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Lampung Tengah


Nomor : 14 Tahun 2017

Tanggal : 27 Maret 2017

**SUSUNAN ANGGOTA
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Tengah
- Sekretaris merangkap
Anggota : Kepala Seksi AMDAL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah
- Anggota : Staf Seksi AMDAL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2017

TENTANG

KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan dan dengan adanya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah.
5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kerangka acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil pelingkupan.
7. Analisis dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
10. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL.
11. Pemrakarsa adalah Orang atau Badan Hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya komisi penilai adalah dalam rangka ketertiban dan kelancaran penilaian dokumen AMDAL yang menjadi wewenang komisi penilai.

BAB III
KRITERIA WAJIB AMDAL
Pasal 3

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan membuat AMDAL;
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL, wajib menyusun Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 4

Komisi penilai berwenang menilai dokumen AMDAL rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) Tugas komisi penilai adalah:
 - a. menilai KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di daerah;
 - c. menyelenggarakan rapat periodik atau rapat khusus;
 - d. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan KA dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Bupati;
 - e. menyiapkan materi rancangan keputusan kesepakatan KA dan keputusan kelayakan lingkungan hidup; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib mengacu pada:
 - a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana tata ruang wilayah; dan
 - c. Kepentingan pertahanan keamanan.
- (3) Fungsi komisi penilai adalah:
 - a. mengajukan penilaian AMDAL sebagai rekomendasi komisi penilai untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Bupati; dan
 - b. memberikan saran penyelesaian masalah AMDAL di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya komisi penilai bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
Pasal 7

- (1) Komisi penilai dibentuk oleh Bupati.
- (2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. sekretariat komisi penilai.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk oleh Kepala Dinas selaku ketua komisi penilai.

- (4) Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkedudukan di Dinas.
- (5) Susunan anggota komisi penilai, dan sekretariat komisi penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (6) Penunjukan perseorangan terhadap keanggotaan pakar/ahli dalam susunan anggota komisi penilai dan keanggotaan tim teknis komisi penilai selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Penilai.
- (7) Anggota tim teknis dan/atau anggota komisi penilai yang menyusun dokumen AMDAL tidak dapat melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.

Pasal 8

- (1) Tugas komisi penilai adalah sebagai berikut :

- a. Ketua bertugas :

1. melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
2. menetapkan penunjukan perseorangan anggota pakar/ahli dan tim teknis komisi penilai;
3. memberikan petunjuk dan pengarahan kebijaksanaan berdasarkan pertimbangan anggota;
4. memimpin dan mengkoordinasi kegiatan yang menjadi tugas komisi penilai;
5. menyusun ruang lingkup dan tata kerja serta pelaksanaan tugas;
6. menyusun rencana kerja dan jadwal komisi penilai; dan
7. menerbitkan Keputusan kesepakatan KA dan Keputusan kelayakan lingkungan hidup atas nama Bupati.

- b. Sekretaris, bertugas :

1. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan agenda dan pelayanan teknis rapat berkala atau rapat khusus;
3. membantu Ketua dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang komisi penilai;
4. menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas komisi penilai;
5. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL, dan RPL yang dilakukan komisi penilai; dan
6. memimpin Sekretariat Komisi Penilai;
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- c. Anggota bertugas:

1. Memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. kebijakan instansi yang diwakilinya serta pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari instansi Pemerintah;
 - b. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - c. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - d. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - e. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
2. Menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan oleh komisi penilai.
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- (2) Tugas Sekretariat komisi penilai adalah sebagai berikut :
- Mempersiapkan penjadwalan dan pelayanan teknis pada rapat berkala atau tahunan;
 - Mempersiapkan bahan-bahan rapat komisi penilai;
 - Menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, penyusunan laporan, dokumentasi dan informasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas komisi penilai;
 - Menampung serta mendokumentasikan saran, pendapat dan tanggapan-tanggapan dari masyarakat serta menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan Penilaian AMDAL berkaitan dengan keterlibatan dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan komisi penilai.

**BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan/atau pemrakarsa/penanggung jawab kegiatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 69 Tahun 2011 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kabupaten Lampung Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih,
pada tanggal 27 Maret 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 27 Maret 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 4 Tahun 2017

Tanggal : 27 Maret 2017

**SUSUNAN ANGGOTA
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Ketua merangkap : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah
- Sekretaris merangkap : Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Tengah
- Anggota : 1. Unsur Bappeda Kabupaten Lampung Tengah
2. Unsur Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Lampung Tengah
3. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
4. Unsur Dinas/Instansi yang terkait dengan
kegiatan / usaha di Kabupaten Lampung Tengah
5. Unsur Bidang Pengawasan dan Penanggulangan
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Tengah
6. Unsur Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Tengah
7. Kepala Seksi AMDAL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah
8. Kepala Seksi Pembinaan dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah
9. Pakar / ahli di bidang lingkungan hidup
10. Pakar / ahli di bidang biogeofisik-kimia
11. Pakar / ahli di bidang ekonomi, sosial dan
budaya
12. Pakar / ahli di bidang kesehatan
13. Pakar / ahli di bidang perencanaan
pembangunan
14. Wakil dari Laboratorium Lingkungan yang
terkreditasi
15. Wakil dari Pemerintah Kecamatan yang terkait
16. Wakil dari masyarakat yang terkena dampak
17. Wakil dari organisasi lingkungan Hidup / LSM
Lingkungan Hidup
18. Anggota lain yang dianggap perlu.

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Lampung Tengah


Nomor : 14 Tahun 2017

Tanggal : 27 Maret 2017

**SUSUNAN ANGGOTA
SEKRETARIAT KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

- Ketua merangkap Anggota : Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung
Tengah
- Sekretaris merangkap
Anggota : Kepala Seksi AMDAL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah
- Anggota : Staf Seksi AMDAL Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Tengah

BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA